

**Evaluasi Implementasi  
Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009  
Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi di Yogyakarta**

Didik Joko Nugroho, S.Ant dan Tutik Istiyani, S.Sos  
*Quit Tobacco Indonesia, Center for Bioethics and Medical Humanities, Fakultas Kedokteran,  
Universitas Gadjah Mada*

Merokok saat ini telah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Angka konsumsinya semakin lama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010), prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas di Provinsi DIY adalah sebesar 20,8% yang merupakan perokok setiap hari dan 7,0% yang merupakan perokok kadang-kadang. Di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, strategi pengendalian dampak buruk rokok ditekankan pada upaya perlindungan terhadap bahaya asap rokok. Untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya asap rokok, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan Pergub Nomor 42 Tahun 2009 di wilayah Provinsi DIY dan hambatan pelaksanaan Pergub tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang upaya perbaikan peraturan Kawasan Dilarang Merokok di wilayah Provinsi DIY.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *mixed method*, yaitu penelitian kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui *indepth interview* dan *focus group discussion* (FGD). Data survei dan data kualitatif dianalisis secara deskriptif.

Penelitian dimulai pada Bulan Juli 2012 dan sampai dengan saat ini pengumpulan data masih berlangsung, khususnya untuk pengambilan data yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan data-data kualitatif yang sudah dikumpulkan dan dianalisis ternyata dari sisi efektivitas pelaksanaan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi kawasan dilarang merokok absolut masih belum bisa diberlakukan secara penuh, misalnya di puskesmas yang masih memperbolehkan merokok di tempat parkir atau di sekolah yang masih membiarkan tamunya merokok atau masih menyediakan ruangan khusus merokok bagi karyawan di lingkungan sekolah. Hambatan yang muncul dalam penerapan pergub ini adalah masih kurangnya sosialisasi di masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta adanya ketidaktegasan pemerintah dalam menindaklanjuti pergub yang sudah ada. Selain itu, juga masih terbatasnya tanda larangan merokok di tatanan yang sudah diatur dalam pergub. Berdasarkan hasil data kualitatif juga didapatkan hasil bahwa untuk perbaikan regulasi ini diperlukan upaya sosialisasi yang gencar melibatkan tokoh-tokoh kunci di masyarakat seperti kyai dan dukuh. Selain itu sosialisasi bahaya rokok harus dimulai sejak anak usia dini. Berkaitan dengan perbaikan substansi regulasi maka perlu ada sanksi berupa denda yang tidak terlalu besar tetapi dapat menimbulkan efek jera.

**Kata kunci :** evaluasi, implementasi, peraturan gubernur